



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SIDOARJO**

**NOMOR : 100.3.7.1/04/438.1.1.4/2025**

**NOMOR : 1427/II.3.AU/02.00/J/MOU/VI/2025**

Pada hari Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (1-7-2025), yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **SUBANDI** : Bupati Sidoarjo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **HIDAYATULLOH** : Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 1137/KEP/I.O/D/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo masa jabatan 2022-2026 yang berkedudukan di Jalan Mojopahit Nomor 666 B Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Rektor Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24/D/O/2000 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tri Dharma merupakan tiga pilar dasar pola pikir yang menjadi kewajiban bagi Perguruan Tinggi untuk melaksanakannya, yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan bersama ini adalah untuk mengembangkan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas

Muhammadiyah Sidoarjo, guna peningkatan pelayanan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Sidoarjo;

(2) Tujuan kesepakatan Bersama ini yaitu:

- a. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; dan
- b. meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi IPTEK, serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah dan pengembangan potensi sumber daya daerah Kabupaten Sidoarjo.

## **Pasal 2**

### **OBJEK**

Objek kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah semua urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk dapat dilakukan kerja sama sesuai dengan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah semua bidang yang merupakan urusan pemerintah daerah yang dapat dikerjasamakan sesuai dengan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) Pelaksanaan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 lebih lanjut akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang bersifat teknis dan ditandatangani oleh unsur pelaksana masing-masing **PIHAK**;
- (2) Unsur pelaksana **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- (3) Unsur pelaksana **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala unit kerja dan/atau fakultas di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang membidangi urusan yang dikerjasamakan .

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (2) Pihak yang menghendaki perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir;
- (3) Kerjasama ini berakhir apabila jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama berakhir atau terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri.

## **Pasal 6** **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing **PIHAK** berikut ini :

- **PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Alamat : Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo

Telp. : (031) 8921960

E-mail : [kerjasama.sidoarjokab@gmail.com](mailto:kerjasama.sidoarjokab@gmail.com)

- **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

Lembaga Kerjasama & Urusan Internasional

Alamat : Kampus I, Jl. Mojopahit 666B Sidoarjo

Email : [lkui@umsida.ac.id](mailto:lkui@umsida.ac.id)

Telepon : 0812-3023-133

## **PASAL 7** **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 8** **EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi berkala baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
2. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat mengundang instansi dan/atau organisasi perangkat daerah terkait pelaksanaan bidang-bidang yang di kerjasamakan sebagaimana tersebut dalam ruang lingkup kesepakatan bersama.

## **Pasal 9** **ADENDUM**

Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam

Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Adendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 10**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 3 (tiga) rangkap dengan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

  
**HIDAYATULLOH**

**PIHAK KESATU,**

  
**SUBANDI**